PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DAERAH

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh alam semesta, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Analisis Standar Belanja Daerah dapat terselesaikan.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Analisis Standar Belanja Daerah dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Analisis Standar Belanja Daerah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 1971 0225 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I 3

PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3

B. Identifikasi Masalah 3

C. Tujuan Penyusunan 3

D. Dasar Hukum 4

BAB II 5

POKOK PIKIRAN 5

BAB III 6

MATERI MUATAN 6

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 6

B. Ruang Lingkup 6

BAB IV 7

PENUTUP 7

DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk mencapai pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan efisien maka salah satu komponen yang digunakan adalah Analisis Standar Belanja. Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal. Analisis Standar Belanja merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana belanja daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati maka diperlukan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kegiatan apa saja yang dapat dibuat Analisis Standar Belanja yang akan digunakan dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD?
2. Apa urgensi pengaturan tentang Analisis Standar Belanja Daerah di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Analisis Standar Belanja Daerah dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan kegiatan apa saja yang dapat dibuat Analisis Standar Belanja yang akan digunakan dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Menjelaskan urgensi pengaturan tentang Analisis Standar Belanja Daerah di Kabupaten Rembang.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pengaturan dalam Peraturan Bupati disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penerapan Analisis Standar Belanja dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan ekonomi pembelanjaan pemerintah daerah yang merupakan salah satu permasalahan pengelolaan keuangan daerah saat ini. Selain itu, penyusunan Analisis Standar Belanja ini penting dilakukan mengingat selalu muncul fenomena adanya ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Daerah akan digunakan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Penyusunan Analisis Standar Belanja dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standardisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah. Analisis Standar Belanja (ASB) terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: ASB Fisik dan ASB Non Fisik. ASB Fisik adalah ASB yang memuat standardisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya. ASB Non Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat standardisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/ upah/ jasa sebagai komponen penyusunnya.

B. Ruang Lingkup

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Analisis Standar Belanja Daerah terdiri atas Analisis Standar Belanja untuk kegiatan fisik dan non fisik yang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Rembang tentang Analisis Standar Belanja Daerah disusun sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Analisis Standar Belanja Daerah adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam perencanaan APBD.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Analisis Standar Belanja Daerah adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Analisis Standar Belanja Daerah sebelum Rencana Awal APBD ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.